



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI KURNIAWAN alias RUDI bin IWAN**

Tempat lahir : Aur Cina;
Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun / 19 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/015 RW/004, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan 10

September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Kurniawan als Rudi bin Iwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal *"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menuntut Terdakwa **Rudi Kurniawan als Rudi bin Iwan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama sdr. Suprpto alias Anto Locket;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Rudi Kurniawan alias Rudi bin Iwan** pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah ruko Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa sedang berjalan diarah belakang rumah Terdakwa yang mana terdapat jalan kecil, lalu sesampainya diarah belakang ruko Saksi Winda Sari Putri, Terdakwa melihat pintu ruko dari Saksi Winda Sari Putri dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa mendekati pintu belakang rumah tersebut dan mengintip atau melihat ke arah dalam ruko Saksi Winda Sari Putri lalu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik Saksi Winda Sari Putri berada di atas kulkas. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruko dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey tersebut, setelah mendapatkan Handphone tersebut lalu Terdakwa langsung meninggalkan ruko tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 lalu Terdakwa ke rumah teman Terdakwa yakni Saksi Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar dan mengatakan kepada Saksi Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar “Antar aku ke Belilas jual handphone ini” lalu di jawab oleh Saksi Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar “Handphone siapa ini Rud? Handphone mahal ini” kemudian Terdakwa menjawab “Handphone ruko. Nanti kau aku kasih duit tenanglah”. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar pergi arah Belilas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik Saksi Winda Sari Putri tersebut kepada Saksi Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 tersebut Terdakwa bagi hasilnya dengan Saksi Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar dengan cara Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Samsir

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Winda Sari Putri untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 selaku pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Winda Sari Putri mengalami kerugian sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Winda Sari Putri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam gray milik Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di ruko Saksi yang berlokasi di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama sdr. Agung Dwi Candra yang merupakan suami Saksi sedang berada di ruko saat itu Saksi hendak makan bersama. Lalu Saksi mengambil nasi di dapur saat itu Saksi terlebih dahulu meletakkan 1 (satu) unit hand phone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik Saksi diatas kulkas. Selanjutnya pergi ke arah depan ruko bersama sdr. Agung Dwi Candra. Lalu setelah makan, Saksi kembali ke dapur untuk mencuci tangan namun saat itu Saksi tidak lagi melihat handphone milik Saksi yang sebelumnya saksi letakan diatas kulkas tersebut. Lalu Saksi memanggil sdr. Agung Dwi Candra dan memberitahukan kepada sdr. Agung Dwi Candra bahwa handphone milik Saksi sudah tidak ada lagi. Lalu Saksi bersama sdr. Agung Dwi Candra berusaha mencari handphone tersebut namun tidak berhasil ditemukan dan juga saksi melihat pintu dapur ruko dalam keadaan terbuka dan saksi menduga bahwa handphone telah dicuri karena pintu belakang dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt



keadaan terbuka. Lalu atas kejadian tersebut, Saksi melapor ke Polsek Batang Cenaku guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 september 2023 Saksi ditelpon oleh pihak kepolisian untuk datang ke Polsek Batang Cenaku. Setelah Saksi di Polsek Batang Cenaku, Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 yang mana handphone tersebut adalah benar milik Saksi. Lalu Saksi diberitahu bahwa yang telah mencuri handphone tersebut telah tertangkap yakni Terdakwa dan handphone milik Saksi tersebut juga telah berhasil dijual kepada sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Saat Terdakwa menjual handphone tersebut kepada sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino, Terdakwa juga ditemani oleh sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar yang mana juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan handphone tersebut yakni dengan pembagian untuk Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Agung Dwi Candra** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam gray milik sdri. Winda Sari Putri terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di ruko Saksi yang berlokasi di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama sdri. Winda Sari Putri yang merupakan istri Saksi sedang berada di ruko saat itu Saksi hendak makan bersama. Lalu sdri. Winda Sari Putri mengambil nasi di dapur saat itu sdri. Winda Sari Putri

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt



terlebih dahulu meletakkan 1 (satu) unit hand phone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri diatas kulkas. Selanjutnya pergi ke arah depan ruko bersama Saksi. Lalu setelah makan, sdri. Winda Sari Putri kembali ke dapur untuk mencuci tangan namun saat itu sdri. Winda Sari Putri tidak lagi melihat handphone milik sdri. Winda Sari Putri yang sebelumnya sdri. Winda Sari Putri letakan diatas kulkas tersebut. Lalu sdri. Winda Sari Putri memanggil Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa handphone milik sdri. Winda Sari Putri sudah tidak ada lagi. Lalu sdri. Winda Sari Putri bersama Saksi berusaha mencari handphone tersebut namun tidak berhasil ditemukan dan juga sdri. Winda Sari Putri melihat pintu dapur ruko dalam keadaan terbuka dan sdri. Winda Sari Putri menduga bahwa handphone telah dicuri karena pintu belakang dalam keadaan terbuka. Lalu atas kejadian tersebut, sdri. Winda Sari Putri melapor ke Polsek Batang Cenaku guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 september 2023 sdri. Winda Sari Putri ditelpon oleh pihak kepolisian untuk datang ke Polsek Batang Cenaku. Setelah sdri. Winda Sari Putri di Polsek Batang Cenaku, sdri. Winda Sari Putri diperlihatkan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 yang mana handphone tersebut adalah benar milik sdri. Winda Sari Putri. Lalu sdri. Winda Sari Putri diberitahu bahwa yang telah mencuri handphone tersebut telah tertangkap yakni Terdakwa dan handphone milik sdri. Winda Sari Putri tersebut juga telah berhasil dijual kepada sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Saat Terdakwa menjual handphone tersebut kepada sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino, Terdakwa juga ditemani oleh sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar yang mana juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan handphone tersebut yakni dengan pembagian untuk Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sdr. Winda Sari Putri mengalami kerugian sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam gray milik sdr. Winda Sari Putri terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di ruko sdr. Winda Sari Putri yang berlokasi di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan Saksi adalah orang yang ikut membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam gray milik sdr. Winda Sari Putri tersebut kepada sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 september 2023 wib sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi pergi kearah Belilas untuk menjualkan handphone hasil kejahatan dengan mengatakan "Antar aku ke Belilas jual handphone ini" lalu Saksi jawab "Handphone siapa ini Rud? Handphone mahal ini" dijawab oleh Terdakwa "Handphone ruko. Nanti kau aku kasih duit tenanglah" Saksi jawab "Ruko mana?" dijawab Terdakwa "Nantilah aku kasih tau di jalan". Setelah itu Saksi bersama Terdakwa pergi arah Belilas untuk menjual handphone tersebut. Selanjutnya sesampainya di Belilas, Saksi menawarkan handphone tersebut ke beberapa toko namun tidak ada yang mau membeli. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke rumah sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino yang berada di Simpang 3 SMP Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu Saksi menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa mendatangi sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan Saksi bertanya "Laku berapa Rud?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Laku Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)". Setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino tersebut dan pulang menuju rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa, Saksi di beri uang oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdr. Winda Sari Putri di ruko sdr. Winda Sari Putri. Peran Saksi adalah ikut membantu menemani Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdr. Winda Sari Putri kepada sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Peran sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino merupakan orang yang telah membeli 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdr. Winda Sari Putri dari Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Winda Sari Putri untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey miliknya tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sdr. Winda Sari Putri mengalami kerugian sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam gray milik sdr. Winda Sari Putri terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di ruko sdr. Winda Sari Putri yang berlokasi di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar adalah orang yang ikut membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam gray milik sdr. Winda Sari Putri tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 september 2023 WIB, Terdakwa datang bersama sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar, lalu menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt



Promax warna hitam grey dengan mengatakan "Mas aku mau jual handphone" Saksi jawab "Mana handphonenya? Berapa mau kau jual?" lalu Terdakwa mengatakan "Ini mas. Harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)" lalu Saksi jawab "Aku enggak ada uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tapi ini ada Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kalau kau mau" lalu dijawab oleh Terdakwa "Yaudah enggak papa mas" lalu Saksi mengatakan "Ini punya siapa?" lalu Terdakwa menjawab "Ini bahan jauh mas dari Lubuk Kandis" lalu Saksi jawab "Aman enggak ini?" lalu di jawab oleh Terdakwa "Aman mas ini punya bibik ku" lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax yang telah Saksi beli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri di ruko sdri. Winda Sari Putri. Peran sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar adalah ikut membantu menemani Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri kepada Saksi dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Peran Saksi merupakan orang yang telah membeli 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri dari Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdri. Winda Sari Putri untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey miliknya tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sdri. Winda Sari Putri mengalami kerugian sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam gray milik sdr. Winda Sari Putri terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di ruko sdr. Winda Sari Putri yang berlokasi di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar adalah orang yang ikut membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam gray milik sdr. Winda Sari Putri tersebut kepada sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa sedang berjalan di arah belakang rumah Terdakwa melalui jalan kecil. Lalu sesampainya Terdakwa dibelakang rumah sdr. Winda Sari Putri, Terdakwa melihat pintu rumah sdr. Winda Sari Putri dalam keadaan terbuka. Setelah itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan posisi diam-diam dan sambil bersembunyi, Terdakwa mendekati kearah pintu belakang rumah sdr. Winda Sari Putri. Sesampainya di depan pintu, Terdakwa mengintip atau melihat kearah dalam dapur dan melihat sdr. Winda Sari Putri bersama suami dan anaknya sedang makan di ruang tengah. Lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone berada di atas kulkas. Selanjutnya tanpa pikir Panjang, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam gray dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah sdr. Winda Sari Putri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar untuk mengajak sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar pergi kearah Belilas untuk menjualkan handphone hasil kejahatan dengan mengatakan “Antar aku ke Belilas jual handphone ini” lalu sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar jawab “Handphone siapa ini Rud? Handphone mahal ini” di jawab oleh Terdakwa “Handphone ruko. Nanti kau aku kasih duit tenanglah” sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar jawab “Ruko mana?” dijawab Terdakwa “Nantilah aku kasih tau di jalan”. Setelah itu sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar bersama Terdakwa pergi arah Belilas untuk menjual handphone tersebut. Selanjutnya sesampainya di Belilas, sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar menawarkan handphone tersebut ke beberapa toko namun tidak ada yang mau membeli. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt



sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar dan Terdakwa datang ke rumah sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino yang berada di Simpang 3 SMP Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa mendatangi sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino. Terdakwa menawarkan kepada sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan mengatakan "Mas aku mau jual handphone" sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino jawab "Mana handphonenya? Berapa mau kau jual?" lalu Terdakwa mengatakan "Ini mas. Harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)" lalu sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino jawab "Aku enggak ada uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tapi ini ada Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kalau kau mau" lalu dijawab oleh Terdakwa "Yaudah enggak papa mas" lalu sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino mengatakan "Ini punya siapa?" lalu Terdakwa menjawab "Ini bahan jauh mas dari Lubuk Kandis" lalu sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino jawab "Aman enggak ini?" lalu di jawab oleh Terdakwa "Aman mas ini punya bibik ku" lalu sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar dan sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar bertanya "Laku berapa Rud?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Laku Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)". Setelah itu sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino tersebut dan pulang menuju rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa, sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar di beri uang oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri di ruko sdri. Winda Sari Putri. Peran sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar adalah ikut membantu menemani Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri kepada sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Peran sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino merupakan orang yang telah membeli 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri dari Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdri. Winda Sari Putri untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sdri. Winda Sari Putri mengalami kerugian sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Kejadian hilangnya 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam gray milik sdri. Winda Sari Putri terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di ruko sdri. Winda Sari Putri yang berlokasi di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar adalah orang yang ikut membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam gray milik sdri. Winda Sari Putri tersebut kepada sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino;

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa sedang berjalan di arah belakang rumah Terdakwa melalui jalan kecil. Lalu sesampainya Terdakwa dibelakang rumah sdri. Winda Sari Putri, Terdakwa melihat pintu rumah sdri. Winda Sari Putri dalam keadaan terbuka.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt



Setelah itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan posisi diam-diam dan sambil bersembunyi, Terdakwa mendekati kearah pintu belakang rumah sdr. Winda Sari Putri. Sesampainya di depan pintu, Terdakwa mengintip atau melihat kearah dalam dapur dan melihat sdr. Winda Sari Putri bersama suami dan anaknya sedang makan di ruang tengah. Lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone berada di atas kulkas. Selanjutnya tanpa pikir Panjang, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah sdr. Winda Sari Putri;

- Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar untuk mengajak sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar pergi kearah Belilas untuk menjualkan handphone hasil kejahatan dengan mengatakan *"Antar aku ke Belilas jual handphone ini"* lalu sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar jawab *"Handphone siapa ini Rud? Handphone mahal ini"* di jawab oleh Terdakwa *"Handphone ruko. Nanti kau aku kasih duit tenanglah"* sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar jawab *"Ruko mana?"* dijawab Terdakwa *"Nantilah aku kasih tau di jalan"*. Setelah itu sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar bersama Terdakwa pergi arah Belilas untuk menjual handphone tersebut. Selanjutnya sesampainya di Belilas, sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar menawarkan handphone tersebut ke beberapa toko namun tidak ada yang mau membeli. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar dan Terdakwa datang ke rumah sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino yang berada di Simpang 3 SMP Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa mendatangi sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino. Terdakwa menawarkan kepada sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan mengatakan *"Mas aku mau jual handphone"* sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino jawab *"Mana handphonenya? Berapa mau kau jual?"* lalu Terdakwa mengatakan *"Ini mas. Harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"* lalu sdr. Suprpto alias Anto Locket bin (Alm) Samino jawab *"Aku enggak ada uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tapi ini ada Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kalau kau mau"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"Yaudah enggak papa mas"* lalu sdr. Suprpto alias



Anto Loket bin (Alm) Samino mengatakan *"Ini punya siapa?"* lalu Terdakwa menjawab *"Ini bahan jauh mas dari Lubuk Kandis"* lalu sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino jawab *"Aman enggak ini?"* lalu di jawab oleh Terdakwa *"Aman mas ini punya bibik ku"* lalu sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar dan sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar bertanya *"Laku berapa Rud?"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"Laku Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)"*. Setelah itu sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino tersebut dan pulang menuju rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa, sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar di beri uang oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Peran Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri di ruko sdri. Winda Sari Putri. Peran sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar adalah ikut membantu menemani Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri kepada sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Peran sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino merupakan orang yang telah membeli 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri dari Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdri. Winda Sari Putri untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri tersebut;
- Akibat dari kejadian tersebut, sdri. Winda Sari Putri mengalami kerugian sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu kesatu Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Rudi Kurniawan alias Rudi bin Iwan**, tempat lahir di Aur Cina, umur 29 tahun, tanggal lahir 19 April 1994, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/015 RW/004 Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan tani, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt



dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alasan hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), on *rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kejadian hilangnya 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam gray milik sdr. Winda Sari Putri terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di ruko Saksi yang berlokasi di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar adalah orang yang ikut membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam gray milik sdr. Winda Sari Putri tersebut kepada sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa sedang berjalan di arah belakang rumah Terdakwa melalui jalan kecil. Lalu sesampainya Terdakwa dibelakang rumah sdr. Winda Sari Putri, Terdakwa melihat pintu rumah sdr. Winda Sari Putri dalam keadaan terbuka. Setelah itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan posisi diam-diam dan sambil bersembunyi, Terdakwa mendekati kearah pintu belakang rumah sdr. Winda Sari Putri. Sesampainya di depan pintu, Terdakwa mengintip atau melihat kearah dalam dapur dan melihat sdr. Winda Sari Putri bersama suami dan anaknya sedang makan di ruang tengah. Lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone berada di atas kulkas. Selanjutnya tanpa pikir Panjang, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah sdr. Winda Sari Putri;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar untuk mengajak sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar pergi kearah Belilas untuk menjualkan handphone hasil kejahatan dengan mengatakan "*Antar aku ke Belilas jual handphone ini*" lalu sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar jawab "*Handphone siapa ini Rud? Handphone mahal ini*" di jawab oleh Terdakwa "*Handphone ruko. Nanti kau aku kasih duit tenanglah*" sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar jawab "*Ruko mana?*" dijawab Terdakwa "*Nantilah aku kasih tau di jalan*". Setelah itu sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar bersama Terdakwa pergi arah Belilas untuk menjual handphone tersebut. Selanjutnya sesampainya di Belilas, sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar menawarkan handphone tersebut ke beberapa toko namun tidak ada yang mau membeli. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar dan Terdakwa datang ke



rumah sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino yang berada di Simpang 3 SMP Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa mendatangi sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino. Terdakwa menawarkan kepada sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan mengatakan "Mas aku mau jual handphone" sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino jawab "Mana handphonenya? Berapa mau kau jual?" lalu Terdakwa mengatakan "Ini mas. Harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)" lalu sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino jawab "Aku enggak ada uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tapi ini ada Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kalau kau mau" lalu dijawab oleh Terdakwa "Yaudah enggak papa mas" lalu sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino mengatakan "Ini punya siapa?" lalu Terdakwa menjawab "Ini bahan jauh mas dari Lubuk Kandis" lalu sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino jawab "Aman enggak ini?" lalu di jawab oleh Terdakwa "Aman mas ini punya bibik ku" lalu sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar dan sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar bertanya "Laku berapa Rud?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Laku Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)". Setelah itu sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino tersebut dan pulang menuju rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa, sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar di beri uang oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri di ruko sdri. Winda Sari Putri. Peran sdr. Samsir Alamsah alias Samsir bin (Alm) Zainudar adalah ikut membantu menemani Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdri. Winda Sari Putri kepada sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Peran sdr. Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino merupakan orang yang telah membeli 1 (satu) unit handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdr. Winda Sari Putri dari Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Winda Sari Putri untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdr. Winda Sari Putri tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, sdr. Winda Sari Putri mengalami kerugian sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdr. Winda Sari Putri telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdr. Winda Sari Putri, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352 milik sdr. Winda Sari Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada sdr. Winda Sari Putri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI KURNIAWAN alias RUDI bin IWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Promax warna hitam grey dengan nomor IMEI 352852112310352;
 - Dipergunakan dalam perkara Suprpto alias Anto Loket bin (Alm) Samino;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Manidar, S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)